

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Pati sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- c. bahwa mensikapi usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dari SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD RAA Soewondo, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan Gabus dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015, apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran dalam pergeseran anggaran, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 16);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 74), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 2.072.784.084.000,00 bertambah sejumlah Rp 71.593.448.000,00 sehingga menjadi Rp.2.144.377.532.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	243.577.485.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.174.397.889.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah		
Semula	Rp	462.353.422.000,00
Bertambah	Rp	59.411.266.000,00
4. Jumlah setelah perubahan	<u>Rp</u>	<u>521.764.688.000,00</u>
		Rp1.939.740.062.000,00

b. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	1.194.823.081.000,00
Berkurang	Rp	4.334.300.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.190.488.781.000,00
b) Belanja Bunga	Rp	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00
d) Belanja Hibah		
Semula	Rp	20.770.702.000,00
Bertambah	Rp	3.377.280.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	24.147.982.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial		
Semula	Rp	7.360.500.000,00
Bertambah	Rp	400.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	7.760.500.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp	7.850.000.000,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	195.460.128.000,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
		Rp1.430.707.391.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai		
Semula	Rp	27.195.734.000,00
Bertambah	Rp	258.730.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	27.454.464.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp	410.860.040.000,00
Bertambah	Rp	39.107.392.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	449.967.432.000,00

c) Belanja Modal	
Semula	Rp 185.463.899.000,00
Bertambah	Rp 32.784.346.000,00
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp 218.248.245.000,00</u>
	<u>Rp 695.670.141.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp2.126.377.532.000,00
(Defisit)	<u>(Rp 186.637.470.000,00)</u>

c. PEMBIAYAAN :

1. Penerimaan

Semula	Rp 192.455.288.000,00
Bertambah	Rp 12.182.182.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 204.637.470.000,00

2. Pengeluaran Rp 18.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 186.637.470.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,00

tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, pada SKPD :

a. Dinas Pendidikan.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 1.01.1.01.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 1.01.1.01.01.15.03 Penambahan ruang kelas sekolah.

- 1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 1.01.1.01.01.15.63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini.
- 1.01.1.01.01.15.65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini.
- 1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah.
- 1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.
- 1.01 . 1.01.01 . 16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa.
- 1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah.
- 1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.
- 1.01.1.01.01.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
- 1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP.
- 1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa.
- 1.01.1.01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah.
- 1.01.1.01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah.
- 1.01.1.01.01.17.12 Pembangunan perpustakaan sekolah.
- 1.01.1.01.01.17.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary.
- 1.01.1.01.01.17.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.
- 1.01 . 1.01.01 . 17.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa.
- 1.01.1.01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah.
- 1.01.1.01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.
- 1.01.1.01.01.17.72 Penyelenggaraan ujian sekolah/nasional.
- 1.01.1.01.01.17.76 Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL).
- 1.01. 1.01.01.17.77 Fasilitasi implementasi SMM ISO SMA/SMK.
- 1.01.1.01.01.17.78 Fasiltiasi penelitian IPA/IPS siswa SMA/SMK.

- 1.01.1.01.01.18.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.
- 1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
- 1.01.1.01.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.
- 1.01.1.01.01.18.14 Penyelenggaraan ujian paket kesetaraan A, B, C.
- 1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik.
- 1.01.1.01.01.20.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 1.01.1.01.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
- 1.01.1.01.01.20.07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.
- 1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik.
- 1.01.1.01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.
- 1.01.1.01.01.22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 1.01.1.01.01.22.12 Fasilitasi pengarus utamaan gender bidang pendidikan.
- 1.01.1.01.01.22.14 Fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa.
- 1.01.1.01.01.22.15 Fasilitasi pemberian makanan tambahan anak sekolah.
- 1.01.1.01.01.22.34 Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungwungkal.
- 1.01.1.01.01.22.37 Penyediaan operasional Dinas Pendidikan Kecamatan Dukuhseti.

b. Dinas Kesehatan.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- 1.02.1.02.01.24.14 Pelayanan jaminan kesehatan daerah.
- 1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas.

c. RSUD "RAA Soewondo".

Belanja Langsung pada kegiatan :

- 1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.
- 1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo".

d. Dinas Pekerjaan Umum.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor.
- 1.03.1.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor.
- 1.03.1.03.01.02.17 Pengadaan komputer dan kelengkapannya.
- 1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 1.03 . 1.03.01 . 06.06 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- 1.03.1.03.01.07.01 Peningkatan Jalan Ruas A sampai Z.
- 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten.
- 1.03.1.03.01.15.06 Faslitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
- 1.04.1.03.01.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.
- 1.04 . 1.03.01 . 16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
- 1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.
- 1.03.1.03.01.17.03 Pembangunan turap/talud /bronjong.
- 1.22 . 1.03.01 . 17.11 Pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni dan penataan permukiman.
- 1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
- 1.03.1.03.01.19.04 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/ bronjong.
- 1.03 . 1.03.01 . 23.14 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
- 1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
- 1.03 . 1.03.01 . 24.14 Rehabilitasi /pemeliharaan normalisasi saluran sungai.

- 1.03.1.03.01.26.01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.
 - 1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
 - 1.03.1.03.01.29.05 Rehabilitasi pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan.
 - 1.03.1.03.01.30.05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.
 - 1.03.1.03.01.30.10 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Belanja Langsung pada rekening kegiatan :
- 1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan profile daerah.
 - 1.06.1.06.01.15.29 Pembangunan website dan LAN.
 - 1.05.1.06.01.15.47 Pengadaan peta citra.
 - 1.06.1.06.01.21.24 Koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - 1.06.1.06.01.22.13 Perencanaan pengembangan daya saing klaster (UKM) dan perluasan tenaga kerja (FEDEP).
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Belanja Langsung pada rekening kegiatan :
- 1.07.1.07.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan.
- g. Badan Lingkungan Hidup.
Belanja Langsung pada rekening kegiatan :
- 1.08.1.08.01.15.05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan.
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Belanja Langsung pada rekening kegiatan :
- 1.12.1.12.01.15.06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling.
- i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (PPKD).
1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rekening :
 - 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
 2. Belanja Tidak Langsung (PPKD) pada rekening :
 - 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.14 Hibah kepada TMMD.

- 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.20 Hibah dana Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada sekolah swasta.
 - 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.03.21 Belanja bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada rekening.
- 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- j. Badan Kepegawaian Daerah.
- Belanja Tidak Langsung pada rekening :
- 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.
- Belanja Langsung pada rekening kegiatan :
- 1.20.1.20.07.31.05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.
- k. Kecamatan Gabus.
- Belanja Langsung pada kegiatan :
- 1.20.1.20.21.20.17 Monitoring dan Evaluasi Pilkades.
- l. Kantor Ketahanan Pangan.
- Belanja Langsung pada rekening kegiatan :
- 1.21.1.21.01.15.18 Pengembangan lumbung pangan desa/masyarakat.
- m. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Belanja Langsung pada rekening kegiatan :
- 1.22.1.22.01.17.21 Fasilitasi kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa.
- n. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Belanja Langsung pada kegiatan :
- 2.01.2.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor.
 - 2.01.2.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
 - 2.01.2.01.01.15.16 Pengembangan produk unggulan pertanian di kawasan agropolitan.
 - 2.01.2.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
 - 2.01.2.01.01.18.09 Pengadaan sarana dan prasarana pengairan pertanian.
 - 2.01.2.01.01.18.20 Rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian.

- 2.01.2.01.01.21.08 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan.

o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 2.01.2.02.01.16.20 Pengembangan perbenihan/pembibitan.
- 2.02.2.02.01.16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan.
- 2.02.2.02.01.16.38 Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Muria.
- 2.01.2.02.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
- 2.01.2.02.01.18.31 Penyediaan sarana prasarana pengelolaan lahan perkebunan.
- 2.01.2.02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan.
- 2.01.2.02.01.19.25 Optimalisasi lahan kawasan perkebunan.

p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Belanja Langsung pada rekening kegiatan :

- 2.06.2.06.01.18.13 Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010